

# BUPATI LAMPUNG SELATAN



KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/535 / IV.19 / HK / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DENGAN RETENSI DIBAWAH 10 TAHUN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Mengimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian penyerahan dan pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif. Efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim penilai penyerahan dan pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 tentang Program Arsip Vital;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

MEMUTUSKAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Penyerahan dan Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penilai Penyerahan dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap arsip yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan serta arsip yang akan dimusnahkan;

2. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
3. Membuat surat pertimbangan hasil penilaian arsip;
4. Membuat daftar arsip usul serah dan daftar arsip usul musnah;

5. Mengusulkan persetujuan pemusnahan arsip; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan.

Tim Penilai Penyerahan dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 15 November 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/635 / 1.V.19 / HK / 2022  
 TANGGAL : 5 November 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENYERAHAN  
 DAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN  
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Qorinliwan,SH.MA	Kepala Dinas	Pembina
2	Maryani,SE.MM	Sekretaris Dinas	Pembina
3	Drs.Ahmad Gustus	Kabid Pengelolaan Arsip Statis	Ketua
4	Kartika Ayu,S.Sos	Kabid Pembinaan Kearsipan	Sekretaris
5	Zulfikar,S.Kom.MM	Inspektorat	Anggota
6	Sulistiono, SH	Bagian Hukum Sekda Lamsel	Anggota
7	Minarni,SH.MM	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8	Heri Bahtiar,S.Pd	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
9	Frisna Sari,S.Kom.MM	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10	Nora Susanti,SE.MM	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11	Sofyan Hadi	Staf PNS	Anggota
12	Sutoyo	Staf PNS	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO